





Khusus/X/2018/PA Sj., tertanggal 2 Oktober 2018,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang erkaitan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 17 September 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Induk Perkara gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA.Sj tanggal 17 September 2018, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2018, di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/04/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak harmonis disebabkan Tergugat suka marah dan mengancam Penggugat dan Tergugat juga kurang mampu untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (lemah syahwat), menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

Hal. 2 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



5. Bahwa pada akhir bulan Juli 2018, Tergugat marah dan meminta dikembalikan uang panainya dan tidak lama kemudian Tergugat langsung meninggalkan rumah orang tua Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Batulohe Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sehingga terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Jilman bin Juma) terhadap Penggugat, (Mariana binti Camalang).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan.



Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Syahrudin, S.HI, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 15 Oktober 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat melalui kuasanya untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara serta mengajukan gugatan rekonsvansi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam eksepsi**

Bahwa gugatan ini prematur sebab perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih sangat muda, serta perpisahan antara keduanya masih terbilang seumur jagung karena elum mencapai 2 bulan lamanya dan masih sangat memungkinkan dan membutuhkan waktu untuk memperbaiki hubungan diantara keduanya agar perkawinan mereka tetap utuh dan menjalin keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

#### **Dalam Konvensi**

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;



2. bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2 dan posita 3, pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. bahwa pada posita 4 pada gugatan Penggugat tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, serta Tergugat membantah keras atas tuduhannya tentang Tergugat suka marah dan lemah syahwat, sebab Tergugat sama sekali belum pernah diberi kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagai seorang usami dan Penggugatlah yang menghindar jika Tergugat meminta haknya;
4. bahwa Tergugat membenarkan jika Tergugat meminta uang panai (mahar) nya karena Tergugat di usir oleh Penggugat dari rumahnya sementara Tergugat merasa belum mendapatkan haknya sebagai seorang suami sehingga Tergugat menyepakatinya dengan syarat-syarat sebagaimana posita Penggugat;
5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah perbuatan yang justru memutar balikkan fakta sebab Penggugatlah yang mengusir Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sekalipun Tergugat beberapa kali meminta bantuan mediasi secara kekeluargaan maupun melalui aparat pemerintah desa namun Penggugat tetap menolak tergugat tanpa alasan yang jelas;

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian

Hal. 5 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



tersebut diatas memangharus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta hak-haknya untuk dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi karena perkawinan ini Qabla Dukhul, sebagai berikut:

- a. uang panai (mahar) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Satu gram cincin emas senilai Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- c. Tanah kebun yang Terletak di kecamatan Tellulimpoe dengan luas 2 are atau 200 meter persegi;
- d. Uang kempu (erang-erang) berisi perlengkapan pengantin perempuan yang ditaksir sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah perkawinan yang qabla dukhul;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau mengembalikan berupa:
  - a. Uang panai (mahar) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Satu gram cincin emas senilai Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);



- c. Tanah kebun yang terletak di Kecamatan Tellulimpoe dengan luas 2 are atau 200 meter persegi;
- d. Uang kempu (erang-erang) berisi perlengkapan pengantin perempuan yang ditaksir sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsi, replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang begitu juga Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dali-dali gugatan konvensinya dan jawaban dalam Rekonvensinya dan mohon putusan, demikian juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan eksepsinya, jawaban dalam Konvensinya dan gugatan Rekonvensinya dengan tambahan bahwa apabila uang panai dinilai sebagai uang belanja mohon dipertimbangkan juga biaya pernikahan saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menikah ulang (maddeceng) yang bersamaan dengan acara pengantin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Hal. 7 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/04/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1;
2. Print out percakapan dan status Tergugat di facebook, bermeterai cukup dan diberi kode P.2;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Rustang bin Camalang, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena menurut penyampaian dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa ereksi dan bila ingin melakukan hubungan suami istri Tergugat hanya menggunakan tangan sehingga Penggugat merasa tersiksa dan tersakiti;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam kamar tetapi saksi tidak jelas mendengar penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat meminta uang panainya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengancam akan memukul Penggugat kurang lebih satu minggu setelah menikah dan Tergugat juga pernah mengancam saksi melalui telpon dengan mengatakan bahwa apabila kesabaran Tergugat habis, Tergugat akan memukul Penggugat sekeluarga termasuk saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman satu bulan setelah menikah dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak pemerintah yakni Kepala Dusun dan Kepala Desa sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. Hamka bin Camalang, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tombolo, Desa Suka Maju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis;

Hal. 9 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena menurut penyampaian dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena tidak bisa ereksi dan bila ingin melakukan hubungan suami istri Tergugat hanya menggunakan jari tangannya sehingga Penggugat merasa sakit dan tersiksa;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam kamar tetapi saksi tidak jelas mendengar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat meminta uang panainya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering didatangi oleh Penggugat dalam keadaan menangis atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengancam akan memukul Penggugat kurang lebih satu minggu setelah menikah dan Tergugat juga pernah mengancam Penggugat melalui telpon akan memukul Penggugat sekeluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman satu bulan setelah menikah dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak pemerintah yakni Kepala Dusun dan Kepala Desa sudah pernah menasihati keduabelah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



1. Anna bin Paroddi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Lohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena sekampung dan kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) malam namun Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan sejak menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka tidak rukun karena Penggugat kurang melayani Tergugat dalam melakukan hubungan suami istri bahkan setelah satu minggu setelah menikah Penggugat sudah tidak mau didekati oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita yang berkembang dimasyarakat bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri (lemah syahwat);
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak lemah syahwat karena Tergugat pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi dalam keadaan ereksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hadir pada acara pelamaran dan acara pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa uang panai yang diserahkan pihak keluarga Tergugat yang diwakili oleh Sule kepada pihak keluarga Penggugat adalah sejumlah Rp 25.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendengar ada perjanjian berupa apapun pada acara pelamaran Penggugat;

Hal. 11 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak 1 bulan setelah menikah;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak pemerintah yakni Kepala Dusun dan Kepala Desa sudah pernah menasihati keduabelah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. Sultan bin Cio, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lamari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena ipar sepupu dan kenal Penggugat setelah melamar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hadir pada acara pelamaran Penggugat sekitar bulan Juni 2018 namun tidak hadir pada acara pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa uang panai yang diserahkan pihak keluarga Tergugat yang diwakili oleh Sule kepada pihak keluarga Penggugat adalah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sompa berupa kebun 2 are dan mas kawin berupa cincin emas 1 gram serta erang-erang saksi tidak tahu jumlahnya;

Hal. 12 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa saksi tidak mendengar ada perjanjian berupa apapun pada acara pelamaran Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan setelah menikah;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak pemerintah yakni Kepala Dusun dan Kepala Desa sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter ahli kulit dan kelamin untuk memastikan apakah alat kelamin Tergugat mampu ereksi, akan tetapi Tergugat tidak menjalankan saran dari Majelis Hakim tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana dalam surat jawabannya tertanggal 30 Oktober 2018 pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat prematur sebab usia perkawinan Tergugat dengan Tergugat masih sangat muda dan sangat dimungkinkan untuk rukun sehingga belum dimungkinkan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

*Hal. 13 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj*



Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat Majelis Hakim perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 457 sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktek Peradilan, eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi meteriil dengan istilah "dilatoire exceptie," yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tidak ditentukan kapan seseorang dapat mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi apabila salah satu pihak merasa sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dan alasan perceraianya itu telah memenuhi salah satu dari alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, maka kapan saja suami atau istri berkeinginan dapat mengajukan perceraian. Oleh karena itu dalil Tergugat bahwa gugatan prematur karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih sangat muda sebab usia perkawinannya belum mencapai 2 (dua) bulan tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengatakan gugatan Penggugat prematur, dan alasan tersebut juga sudah menyangkut materi pokok perkara yang seharusnya diajukan dalam pembelaan terhadap pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga eksepsinya harus ditolak;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

*Hal. 14 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj*



Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator **Syahrudin, S.HI., M.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 15 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasananya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/04/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1;
2. Print out percakapan dan status Tergugat di facebook, bermeterai cukup dan diberi kode P.2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2. yang berupa print out percakapan dan status Tergugat di facebook, telah bermaterai cukup dan bukti tersebut merupakan hasil cetak informasi atau dokumen elektronik akan tetapi tidak dicocokkan dengan versi elektronik aslinya maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), hasil cetak suatu informasi/dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Rustang bin Camalang dan Hamka bin Camalang, telah memberikan keterangan secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) hari namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan karena menurut penyampaian dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa ereksi dan bila ingin melakukan hubungan suami istri Tergugat hanya menggunakan tangan sehingga Penggugat merasa tersiksa dan tersakiti;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam kamar tetapi saksi tidak jelas mendengar penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat meminta uang panainya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengancam akan memukul Penggugat kurang lebih satu minggu setelah menikah dan Tergugat juga pernah mengancam saksi melalui telepon dengan mengatakan bahwa apabila kesabaran Tergugat habis, Tergugat akan memukul Penggugat sekeluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak satu bulan setelah menikah dan tidak pernah rukun lagi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak pemerintah yakni Kepala Dusun dan Kepala Desa sudah pernah menasihati keduabelah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg., kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anna bin Paroddi dan Sultan bin Cio yang dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman satu bulan setelah menikah dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- bahwa saksi dan pihak pemerintah yakni Kepala Dusun dan Kepala Desa sudah pernah menasihati keduabelah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang Saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua Saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu P.1., Saksi-Saksi Penggugat serta Saksi-Saksi Tergugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 19 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri bahkan Tergugat hanya menyakiti Penggugat dan menjadikan Penggugat tersiksa lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat meminta uang panainya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengancam akan memukul Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak satu bulan setelah menikah dan tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak satu minggu setelah menikah dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - Bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri bahkan Tergugat hanya menyakiti Penggugat dan menjadikan Penggugat tersiksa lahir dan batin;

Hal. 20 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat meminta uang panainya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengancam akan memukul Penggugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Tergugat juga tidak mampu mengendalikan agar Penggugat kembali kepada Tergugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang

Hal. 21 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang dijukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi Dukhul, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan amanah Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat 1 bahwa seorang suami yang mentalak istrinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah dan sebagaimana Allah berfirman SWT dalam surah *Al Baqarah* : 237.

**وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصُفٌ مَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ٢٣٧)**

Artinya : "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa

Hal. 22 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



*dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan".(Q.S Al Baqarah; 237)[10]*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk mengembalikan setengah dari mahar berupa  $\frac{1}{2}$  dari mahar berupa tanah 1,5 are sebagaimana yang tercantum dalam bukti P.1 atau yang senilai dengannya yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai uang panai, mahar, tanah kebun, dan uang kempu;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohonan cerai gugat dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau mengembalikan berupa:
- Uang panai (mahar) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Satu gram cincin emas senilai Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Tanah kebun yang terletak di Kecamatan Tellulimpoe dengan luas 2 are atau 200 meter persegi;
- Uang kempu (erang-erang) berisi perlengkapan pengantin perempuan yang ditaksir sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 23 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonvensi tentang uang panai, hadiah pernikahan berupa cincin emas dan uang kempu (erang-erang), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa uang panai yang disampaikan oleh keluarga Tergugat kepada keluarga Penggugat pada saat pernikahan merupakan biaya yang digunakan disaat pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentunya biaya yang diberikan pihak keluarga Penggugat sebagai biaya tambahan untuk pesta perkawinan karena sesungguhnya biaya pernikahan tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama, bukan berarti seluruh biaya pernikahan ditanggung oleh pihak Tergugat (pihak laki-laki) karena banyak juga pengeluaran yang harus ditanggung oleh pihak keluarga Penggugat (pihak perempuan) dan biaya ini seutuhnya dipergunakan untuk kegiatan pesta perkawinan bukan untuk mencari keuntungan, karena uang panai tersebut habis dipakai selama pelaksanaan pernikahan;

Menimbang, bahwa uang panai ini disampaikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai syarat bisa atau tidak calon mempelai laki-laki tersebut menikah dengan calon mempelai perempuan dan penyampaian syarat yang disampaikan pihak keluarga calon laki-laki, perempuan tersebut harus disepakati dan disetujui oleh keluarga calon mempelai perempuan sehingga terjadi kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan sebagai bentuk perjanjian tidak tertulis, kesepakatan ini dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing bukan oleh pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak maka yang bisa mengajukan keberatan terhadap wanprestasi tersebut adalah pihak keluarga Tergugat bukan calon mempelai laki-laki (suami) atau calon mempelai perempuan (istri), karena yang mempunyai hubungan hukum terhadap perjanjian tersebut adalah keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;

Hal. 24 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi yang mengajukan gugatan tersebut adalah Penggugat Rekonsensi. Sementara kesepakatan/perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, padahal yang mempunyai hubungan hukum dalam perjanjian tersebut adalah pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, bukan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, karenanya Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat isi perjanjian tersebut dan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai kapasitas sebagai tergugat dalam perjanjian tersebut karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hubungan hukum dalam perjanjian tersebut (Error In Persona), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat mengenai uang panai cacat formil sebab eror in Persona maka Majelis Hakim berpendapat secara assecoir gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai tanah 2 are, mahar berupa cincin 1 gram dan uang kempu serta alat-alat bukti yang terkait dengan gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **C. Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **Dalam eksepsi**

Hal. 25 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat, ( [REDACTED] );
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah dari mahar yaitu tanah darat seluas 1,5 (satu setengah) are kepada Tergugat;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Syahrudin, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj



**Drs. Alimuddin.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran: Rp	50.000,00
2.	Proses : Rp	30.000,00
3.	Panggilan : Rp	740.000,00
4.	Meterai : Rp	6.000,00
5.	Redaksi : Rp	5.000,00

Jumlah Rp 831.000,00  
(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal . Putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)